



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/JN/2024/MS.BNA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayah dalam Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ikhtilath dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : TERDAKWA  
Tempat lahir : Mentok  
Tanggal lahir/ Umur : 14 Juli 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pedidikan : S.1  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal di : Desa Jebus Kec. Jebus Kab Bangka Barat Prov Kepulauan Bangka Belitung, Domisili Gampong Jeulingke Kec, Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

**A. PENAHANAN :**

- Penyidik PPNS; : Sejak tgl 13 Januari 2024 s/d 01 Februari 2024;
  - Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh N0 B-30/L.1.4/Eku.1/01/2024 tanggal 31 Januari 2024; : Sejak tgl 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
  - Penuntut Umum kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Prin: 438/L.1/10/Eku.2/02/2024 tanggal 29 Februari 2024; : Sejak tgl. 29 Februari 2024 s/d 14 Maret 2024;
  - Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh : Sejak tgl ..... 2024 s/d 27 Agustus 2023
  - Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh : Sejak tgl.28 Agustus 2023 s/d 06 Oktober 2023.
- Bahwa, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya itu;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Hal 1 dari 22 hal. Put No. 6/JN/2024/Ms.Bna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta telah memeriksa Barang Bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. Reg.Perk: PDM- 08/B.Aceh/02/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

## Dakwaan

### Pertama :

- Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** bersama-sama dengan saksi **HR** (Terdakwa yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 14.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kamar rumah kost yang beralamat di Jalan. Rawa Sakti Lr 6 No. 121 Gp Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, telah **melakukan Jarimah Ikhtilath**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
  - Bahwa pada awalnya sebelum berangkat ke Aceh ketika Terdakwa masih berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Terdakwa menghubungi saksi HR (Terdakwa yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa mau main ke Aceh sambil lihat pertambangan di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dan selanjutnya pada hari Jmat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari Palembang menuju ke Banda Aceh dengan menumpangi bus Simpati Star;
  - Bahwa setibanya di Banda Aceh pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa langsung menghubungi saksi HR dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di Terminal Bus Batoh Kota Banda Aceh, setelah itu saksi HR langsung menjemput Terdakwa dan langsung pergi jalan-jalan ke Pantai Lhok Nga Kab Aceh Besar dengan mengendarai mobil dan setibanya di

Hal 2 dari 22 hal. Put No. 6/JN/2024/Ms.Bna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Lhok Nga, Terdakwa dengan saksi HR foto dan membuat video berdua-duaan, setelah dari Pantai Lhok Nga saksi HR langsung mengantarkan Terdakawa ke salah satu hotel di kawasan Banda Aceh;

- Pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Herawati binti Ibrahim alis Sandara berangkat menuju ke Meulaboh kab. Aceh Barat untuk melihat pertambangan biji timah dengan mengendarai mobil rental dan dalam perjalanan ke Meulaboh Terdakwa ada mencium saksi HR yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan Syari'ah karena antara Terdakwa dan saksi HR belum ada ikatan perkawinan yang sah secara Hukum Islam;

- Bahwa sesampai di Meulaboh sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi Herawati binti alm Ibrahim alias Sandara hanya bertemu dengan teman Terdakwa saja, dan tidak jadi melihat tambang biji timah karena sudah malam, setelah itu Terdakwa dan saksi HR pulang kembali ke Banda Aceh dan langsung ke hotel;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Terdakwa cek out dari hotel menuju ke Gp. Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh untuk menginap di kamar kos yang sebelumnya sudah ditawarkan oleh saksi Herawati binti alm Ibrahim alias Sandara. Sesampai ditempat kost Terdakwa dan saksi HR bertemu dengan saksi SN sebagai pemilik kost, lalu Terdakwa membuat perjanjian dengan saksi SN untuk sewa kamar kost selama 1 (satu) bulan dengan membayar uang sewa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah selesai semuanya saksi HR langsung pulang sedangkan Terdakwa langsung tinggal di tempat kost tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat 12 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi HR datang ke rumah saksi SN yang bersebelahan rumahnya dengan kamar kost Terdakwa, melihat saksi HR duduk di ruang tamu lalu Terdakwa masuk ruang tamu, lalu mereka makan mie bersama-sama yang dibuat oleh saksi SN, setelah makan mie tidak lama kemudian saksi HR tidur di lantai karena sakit perut, melihat saksi HR tidur di lantai, lalu Terdakwa mengatakan tidur di kamar aja, yaitu di kamar kost yang disewa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi HR menuju ke kamar kost tersebut yang diantar saksi SN. Setelah saksi Sivia Nurdin binti Nurdin

Hal 3 dari 22 hal. Put No. 6/JN/2024/Ms.Bna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Vivi keluar, lalu Terdakwa dan saksi HR tinggal di kamar kost tersebut berdua, ketika mereka berdua di kamar kost tersebut lalu Terdakwa mencium dan memeluk saksi HR serta memegang-megang perut saksi Herawati binti Ibrahim alias Sandara, setelah itu Terdakwa TERDAKWA mandi untuk persiapan shalar Jumat ke masjid;

- Bahwa setelah pulang dari masjid ketika Terdakwa duduk diluar kamar sedangkan saksi HR masih berada didalam kamar, tidak lama kemudian datang warga setempat untuk mengamankan Terdakwa dan saksi HR dan warga juga ada melakukan penggeledahan, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa jilbab dan ikat rambut milik saksi Herawati binti alm Ibrahim alias Sandara dalam kamar tersebut, selain itu juga ditemukan tumpukan celana dalam milik saksi HR dan Terdakwa dibawah jemuran pakaian dalam kamar tersebut, selesai penggeledahan tidak lama kemudian datang Petugas Satpol PP dan WH, selanjutnya warga menyerahkan Terdakwa dan saksi HR kepada Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Provinsi Aceh, selanjutnya Terdakwa dan saksi HR beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satpol PP dan WH Provinsi Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi HR berlainan jenis yang bukan muhrim atau setidaknya tidak ada ikatan perkawinan yang sah menurut Hukum Islam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam "Uqubat dalam Pasal 23 ayat (1) jo Pasal 1 butir 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Herawati binti Ibrahim alias Sandra (Terdakwa yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar rumah kost yang beralamat di Jalan Rawa Sakti Lr 6 No. 121 Gp. Jeulongke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, telah melakukan Jarimah Khalwat yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 22 hal. Put No. 6/JN/2024/Ms.Bna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sebelum berangkat ke Aceh ketika Terdakwa masih berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Terdakwa menghubungi saksi HR (Terdakwa yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa mau main ke Aceh sambil lihat pertambangan di Meulaboh Kab Aceh Barat dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari Palembang menuju Banda Aceh dengan menumpangi bus Sempati Star;
- Bahwa setibanya Terdakwa di Banda Aceh pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa langsung menghubungi saksi HR dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di Terminal Bus Batoh Kota Banda Aceh, setelah itu saksi HR menjemput Terdakwa dan langsung pergi jalan-jalan ke Pantai Lhok Nga Kab Aceh Besar dengan mengendarai mobil dan setiba di Pantai Lhok Nga, Terdakwa dan saksi HR foto dan membuat video berdua-duaan. Setelah dari Pantai Lhok Nga saksi HR mengantar Terdakwa ke salah satu hotel di kawasan Banda Aceh yang namanya tidak ingat lagi oleh Terdakwa tepatnya di depan warung bakso Mak Ci Gampong Batoh Kota Banda Aceh, setelah mengantarkan Terdakwa ke hotel saksi Herawati binti alm Ibrahim alias Sandarc langsung pulang;
- Bahwa ada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi HR berangkat ke Meulaboh Kab Aceh Barat untuk melihat pertambangan biji timah dengan mengendarai mobil rental, dalam perjalanan ke Meulaboh Terdakwa ada mencium saksi Herawati binti alm Ibrahim alias Sandara yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan Syari'ah karena antara Terdakwa dan saksi Akhmat Danil bin Alwi belum ada ikatan perkawinan yang sah secara Hukum Islam;
- Bahwa sesampai di Meulaboh sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan saksi HR hanya bertemu dengan teman Terdakwa saja, dan tidak jadi melihat tambang biji timah karena sudah malam, setelah itu Terdakwa dan saksi HR pulang kembali ke Banda Aceh dan langsung ke hotel;

Hal 5 dari 22 hal. Put No. 6/JN/2024/Ms.Bna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 14. 00 WIB Terdakwa cek out dari hotel menuju gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh unuk menginap dikamar kost yang sebelumnya sudah ditawarkan oleh saksi HR. Sesampai ditempat kost Terdakwa dan saksi HR bertemu dengan saksi Sivia Nurdin bin Nurdi alias Vivi sebagai pemilik kost, lalu Terdakwa membuat perjanjian dengan saksi SN sebagai untuk sewa kamar kost selama 1 (satu) bulan dengan membayar uang sewa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , setelah selesai semuanya saksi Herawati inti alm Ibrahim alias Sandara langsung pulang sedangkan Terdakwa langsung tinggal di tempat kost tersebut;
- Bahwa ada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 10,00 WIB saksi HR datang ke rumah saksi SN yang bersebelahan rumahnya dengan kamar kos Terdakwa, melihat saksi HR duduk di ruang tamu lau Terdakwa masuk ke ruang tamu, lalu mereka makan mie bersama-sama yang dibuat oleh saksi Sivia Nurdin binti Nurdin lias Vivi, setelah makan mie tidak lama kemudian saksi HR tidur di lantai karena sakit perut, melihat saksi HR tidur di lantai, lalu Terdakwa mengatakan tidur di kamar aja yaitu di kamar kos yang disewa oleh Terdakwa, selanjutnya Tedakwa dan saksi HR menuju kamar tersebut yang diantar oleh saksi SN, setelah saks SN, Terdakwa mandi untuk persiapan shalat Jumat ke Mesjid;
- Bahwa setelah pulang dari masjid ketika Terdakwa duduk diluar kamar sedangkan saksi HR masih berada di dalam kamar, tidak lama kemudian datang warga setempat untuk mengamankan Terdakwa dan saksi Herawati binti Ibrahim alias Sandara dan warga juga ada melakukan pengeledahan, ketika dilakukan pengelaedahan ditemukan barang bukti berupa jilbab dan ikat rambut milik saksi HR dalam kamar tersebut, selain itu juga ditemukan tumpukan celana dalam milik saksi HR dan Terdakwa dibawah jemuran pakaian dalam kamar tersebut, selesai pengeledahan tidak lama kemudian datang petugas saatpol PP dan WH, selanjutnya warga menyerahkan Terdakwa dan saksi HR kepada Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Provinsi Aceh, selanjutnya Terdakwa dan saksi HR beserta barang bukti dibawa ke kanotr Satpol PP dan WH Provinsi Aceh untuk pemerinsan lebih lanjut;

Hal 6 dari 22 hal. Put No. 6/JN/2024/Ms.Bna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi HR berlainan jenis yang bukan muhrim atau setidak-tidaknya belum ada ikatan perkawinan yang sah menurut Hukum Islam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam “Uqubat dalam Pasal 25 ayat (1) jo Pasl 1 butir 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

**1. FZN**, tempat tgl lahir Banda Aceh, 24 November 1985, umur 39 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA (tamat), kewarganeraan Indonesia, pekerjaan Nelayan/Pelaut, tinggal Lr No 2E, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. *Saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :*

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sejak penangkapan Terdakwa dan yang perempuan adalah tetangga gampong;
- Bahwa, saksi mengenal dan mengetahui yang perempuan sudah punya suami dan anak-anak;
- Bahwa setahu saksi suami perempuan tersebut telah ditaangkap karena berselingkuh dengan Terdakwa;
- Bahwa, kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Jaanuari sekira pukul 14.45 WIB di Jln. Jln. Rawa Sakti Ir 6 No 121 gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, telah digrebek satu unit rumah kost, waktu penggebekan tersebut Terdakwa berada di depan rumah sedangkan perempuannya berada dalam kamar;
- Bahwa, pada waktu digrebek perempuan itu mengatakan bahwa Terdakwa adalah temannya, pada pemeriksaan ditemukan celana dalam perempuan, jilbab dan ikat rambut dan saksi melihat sendiri;
- Bahwa, setelah itu saksi keluar dan datanglah Satpol PP dan WH, lalu mereka dibawa olwh satpol PP dan WH ke kantor;

Hal 7 dari 22 hal. Put No. 6/JN/2024/Ms.Bna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disitu menyewa kamar kost, dalam penggrebekan itu saksi duluan datang dari pada warga;
- Bahwa, saksi telah diperiksa sebelumnya oleh Penyidik;
- Bahwa, saksi taanya sama Terdakwa dia baru kost di rumah tersebut baru dua hari, sana baru 2 hari, sedangkan menurut masyarakat sudah satu minggu;
- Bahwa waktu saksi tanyakan kepada terdakwa apa yang dilakukan di rumah tersebut menurut mereka tidak ada apa-apa; - Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada melakukan hubungan suami isteri di rumah tersebut;
- Bahwa waktu digeledah saksi menemukan barang bukti berupa satu helai celana alam perempuan, ikat rambut dan tas dan video dalam CD;
- Bahwa semua keterangan saksi di Penyidik benar semua;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Satpol PP dan WH ke Kantor untuk penyelidikan selanjutnya;

**2. SS**, tempat tgl lahir Banda Aceh 31 Oktober 1975, umur 48 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganeraan Indonesia, pekerjaan Tukang batu, tempat tinggal Jln Rawa saakti Barat VI No 61C Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, menerangkan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa, baru kenal setelah Terdakwa sejak penangkapan Terdakwa, sedangkan dengan perempuan kenal karena bertetangga;
- Bahwa, kronologisnya saksi anggota Linmas gampong diajak oleh Ketua Linmas (Rahmat) hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.45 Wlb setelah sholat Jumat ada penangkapan khalwat;
- Bahwa kemudian saksi pergi ramai-ramai ke rumah target yaitu rumah Sivia Nurdin yang ada kamar kos (kamar sewa);
- Bahwa sampai disana yang didapati Terdakwa diluar rumah kost, lalu saksi tanya sudah berapa lama ngekos disini, jawaban Terdakwa baru beberapa hari;

Hal 8 dari 22 hal. Put No. 6/JN/2024/Ms.Bna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut anak yang punya rumah sudah satu minggu;
- Bahwa waktu saksi interogasi Terdakwa mengaku ke Meulaboh untuk melihat tambang, lalu saksi ambil KTP nya;
- Bahwa, selanjutnya saksi tanyakan hubungan Terdakwa yang berada di luar dengan perempuan tersebut, pada waktu itu si perempuan ada dalam kamar, lalu Terdakwa mengaku sebagai teman;
- Bahwa, diwaktu digrebek Terdakwa dan perempuan itu masih berpakaian lengkap;
- Bahwa, diwaktu penggerebekan itu ditemukan barang bukti berupa satu helai celana dalam perempuan, ikat rambut dan tas serta boxer;
- Bahwa, tidak berapa lama kemudian datang Satpol PP dan WH lalu kami serahkan keduanya, selanjutnya dibawa oleh Satpol PP dan WH ke kanotor untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa saksi telah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua;

**3. SN**, tempat tgl laahir Meulaboh, 21 Mei 1979, umur 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan D.3, kewarganeraan Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jln. Rawa Sakti VI No 121 Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, menerangkan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal yang perempuan sebagai teman saksi, sedangkan dengan Terdakwa saksi baru kenal karena Terdakwa sebagai penyewa kamar kos di rumah saksi;
- Bahwa saksi ada tanya sama teman perempuan saksi tersebut tentang Terdakwa katanya dia adalah teman dan berencana cari rumah kos disini;
- Bahwa saksi tinggal di rumah bersama anak-anak saksi, Terdakwa kos di rumah sewa bersambung dengan rumah saksi tapi terpisah pintu masuk dari rumah saksi;
- Bahwa kronolis kejadiannya perempuan teman saksi tersebut minta tolong supaya saksi sewakan rumah kos untuk temannya;
- Bahwa pada hari Rabu Terdakwa dan teman perempuan itu pergi ke Meulaboh untuk melihat tambang, besoknya hari Kamis Terdakwa langsung sewa rumah kos saksi, rencananya untuk satu bulan;

Hal 9 dari 22 hal. Put No. 6/JN/2024/Ms.Bna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat perempuan teman saksi itu datang ke rumah lalu datang pula Terdakwa selanjutnya kami makan mie bersama di rumah saksi yang telah saksi buat, setelah itu perempuan tidur dilantai karena sakit perut. Lalu Terdakwa menyuruh tidur di kamar dan diantar oleh Terdakwa sedangkan saksi tidak ikut mengantarannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi shalat Jumat, setelah pulang shalat sekira pukul 14.45 waktu Terdakwa duduk-duduk di luar rumah sedangkan yang perempuan dalam kamar datanglah masyarakat mengeledah rumah kos saksi tanpa seizin saksi;
- Bahwa waktu pengeledahan itu masyarakat menemukan barang bukti berupa jilbab, celana dalam perempuan dan ikat rambut perempuan serta celana boxer;
- Bahwa saksi ada melihat video bermesraan antara teman perempuan itu dengan Terdakwa, lalu saksi tanyakan kepada teman tersebut katanya untuk melepaskan sakit hatinya sama suaminya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi perempuan itu dibawa oleh satpol PP dan WH ke kantor untuk penyelsikan selanjutnya;
- Bahwa selanjutnya keterangan yang saksi berikat di BAP itu benar semuanya;
- Bahwa keterangan saat diperiksa, saksi membenarkannya;

**4. RS**, umur 33 tahun, lahir di Banda Aceh, 14 Desember 1990, jenis kelamin Laki-laki, suku Aceh, agama Islam, kewarganeraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal Gampong le Masen Kayee Adang Kecamatan Ulee Kareng Kota banda Aceh, menerangkan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah ketua Linmas kenal yang perempuan sebagai penjual kue di gampong, teman saksi, sedangkan dengan Terdakwa saksi baru kenal diwaktu penangkapan;
- Bahwa kejadian penangkapan adalah di Jln. Rawa Sakti Lr 6 No 121 Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh tanggal 12 Januari sekira pukul 14.45 WIB;
- Bahwa kronologis kejadiannya Linmas melakukan pemeriksaan malam hari, informasi selanjutnya pada hari Jumat pukul 11.00 WIB ada yang bukan muhrim dalam satu kamar kos. Lalu pada pukul 14.30 WIB setelah

Hal 10 dari 22 hal. Put No. 6/JN/2024/Ms.Bna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sholat Jumat dilakkan pemeriksaan; saksi ada tanya sama teman perempuan saksi tersebut tentang Terdakwa katanya dia adalah teman dan berencana cari rumah kos disini;

- Bahwa saksi tinggal di rumah bersama anak-anak saksi, Terdakwa kos di rumah sewa bersambung dengan rumah saksi tapi terpisah pintu masuk dari rumah saksi;
- Bahwa kronolis kejadiannya perempuan teman saksi tersebut minta tolong supaya saksi sewakan rumah kos untuk temannya;
- Bahwa pada hari Rabu Terdakwa dan teman perempuan itu pergi ke Meulaboh untuk melihat tambang, besoknya hari Kamis Terdakwa langsung sewa rumah kos saksi, rencananya untuk satu bulan;
- Bahwa pada hari Jumat perempuan teman saksi itu datang ke rumah lalu datang pula Terdakwa selanjutnya kami makan mie bersama di rumah saksi yang telah saksi buat, setelah itu perempuan tidur dilantai karena sakit perut. Lalu Terdakwa menyuruh tidur di kamar dan diantar oleh Terdakwa sedangkan saksi tidak ikut mengantarannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi shalat Jumat, setelah pulang shalat sekira pukul 14.45 waktu Terdakwa duduk-duduk di luar rumah sedangkan yang perempuan dalam kamar datanglah masyarakat mengeledah rumah kos saksi tanpa seizin saksi;
- Bahwa waktu pengeledahan itu masyarakat menemukan barang bukti berupa jilbab, celana dalam perempuan dan ikat rambut perempuan serta celana boxer;
- Bahwa saksi ada melihat video bermesraan antara teman perempuan itu dengan Terdakwa, lalu saksi tanyakan kepada teman tersebut katanya untuk melepaskan sakit hatinya sama suaminya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi perempuan itu dibawa oleh satpol PP dan WH ke kantor untuk penyelsikan selanjutnya;
- Bahwa selanjutnya keterangan yang saksi berikat di BAP itu benar semuanya;

Bahwa keterangan saat diperiksa, saksi membenarkannya

**5. MRA**, umur 38 tahun, lahir di Banda Aceh, 25 Juli 1985, jenis kelamin Laki-laki, suku Aceh, agama Islam, kewarganeraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal Gampong le Masen Kayee Adang

Hal 11 dari 22 hal. Put No. 6/JN/2024/Ms.Bna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, menerangkan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal yang perempuan karena merupakan isteri dari paman saksi (adik ibu kandung saksi), sedangkan dengan Terdakwa saksi baru kenal diwaktu penangkapan;
- Bahwa kejadian penangkapan adalah hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wlb di Jln. Rawa Sakti Lr 6 No 121 Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa kronologis kejadiannya hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, ibu saksi telpon telah terjadi penangkapan isteri adik ibu saksi dengan seorang laki-laki di Lingke;
- Bahwa yang saksi tahu setelah ditangkap perempuan di dalam kamar sedangkan yang laki-laki berada diluar;
- Bahwa diwaktu penangkapan itu ditemukan jilbab satu helai, pakaian dalam perempuan satu helai ikat tambut satu helai dan saksi tahu itu adalah kepunyaan perempuan itu;
- Bahwa setelah Terdakwa dan perempuan itu ditangkap masyarakat lalu datang Satpol PP dan WH lalu mereka dibawa ke kantor untuk pengusutan selanjutnya;
- Bahwa selanjutnya keterangan yang saksi berikan di BAP itu benar semuanya;

**6. FSL**, umur 58 tahun, lahir di Bireuen, 01 Juni 1970, jenis kelamin Laki-laki, suku Aceh, agama Islam, kewarganeraan Indonesia, pekerjaan PNS, tempat tinggal Lorong Seroja No 1 Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, menerangkan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal yang perempuan karena merupakan isteri saksi sendiri, sedangkan dengan Terdakwa saksi tidak kenal baru kenal diwaktu penangkapan;
- Bahwa kejadian penangkapan adalah hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wlb saksi lagi berada di le Masen Kayee Adang, saksi ditelpon oleh pemuda gampong lalu saksi pulang, setiba di lokasi saksi mereka telah ditangkap;

Hal 12 dari 22 hal. Put No. 6/JN/2024/Ms.Bna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ketua pemuda isteri saksi berselingkuh, ketika penggerebekan itu isteri saksi dalam kamar sedangkan Terdakwa berada di luar kamar;
- Bahwa yang saksi tahu setelah ditangkap perempuan di dalam kamar sedangkan yang laki-laki berada diluar;
- Bahwa saksi tanya isteri saksi apa yang kamu kerjakan akan tetapi dia diam saja, lalu saksi mendatangi Terdakwa akan tetapi ditahana oleh Kadus;
- Bahwa setelah kejadian itu datang Satpol PP dan WH lalu mereka dibawa ke kantor untuk pengusutan selanjutnya;
- Bahwa perempuan itu masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi; - Bahwa saksi tidak tahu apakah perempuan itu ada berhubungan intim dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya keterangan yang saksi berikan di BAP itu benar semuanya;

**7. HR**, tempat tgl lahir Aceh Utara, 07 Juli 1978, umur 45 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganeraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Lr Seroja No 1 Gp. Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, menerangkan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman melalui media social;
- Bahwa kronilogis kejadian adalah; pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Terdakwa sampai di Banda Aceh dari Palembang, lalu Terdakwa nelpn saksi, selanjutnya saksi jemput saksi di terminal Batoh, seterusnya kami pergi ke patai Lhoknga berfoto-foto dan membuat kontens video;
- Bahwa menurut Terdakwa dia sudah bercerai dengan isterinya, saksi juga telah berceraai dengan suami saksi;
- Bahwa besoknya hari Selasa saksi dengan Terdakwa pergi ke Meulaboh dengan menyewa mobil rental untuk keperluan meninjau pertambangan ;
- Bahwa dalam perjalanan saksi ada berciuman dua kali dengan Terdakwa, selain berciuman tidak ada saksi lakukan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kembali dari Meulaboh saksi ada menawarkan rumah kos kepada Terdakwa di Jeulingke, Terdakwa menerima tawaran tersebut;

Hal 13 dari 22 hal. Put No. 6/JN/2024/Ms.Bna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pindah ke rumah kos dengan bantuan saksi pada hari Rabu siang setelah cek out dari hotel tempat Terdakwa menginap;
- Bahwa sebelum kami ditangkap saksi ada makan mie bersama Terdakwa dan saksi Silvia yang punya rumah kos di ruang tamu saksi Sivia, mie tersebut adalah buatan saksi Sivia;
- Bahwa setelah makan mie saksi tidur di lantai ruang tamu saksi Silvia karena saksi sakit perut, lalu Terdakwa tawarkan untuk tidur di kamar kos Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima tawaran Terdakwa untuk tidur di kamar kos saksi, lalu saksi masuk kamar dengan diantar oleh saksi Silvia, tapi kemudian saksi Sivia pulang dan tinggal saksi sama terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada meraba-raba dan mencium saksi dan tidak ada yang lebih dari itu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap hari Jumat setelah shalat Jumat sekira pukul 14.30 WIB;
- Bahwa diwaktu saksi dan Terdakwa ditangkap posisi saksi berada dalam kamar kos, sedangkan Terdakwa berada d luar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ada berciuman di kamar kos siang hari akan tetapi tidak ada hubungan badan;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Satpol PP dan WH lalu kami dibawa ke kantor untuk pengusutan selanjutnya;
- Bahwa selanjutnya keterangan yang saksi berikan di BAP itu benar semuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa kenal dengan saksi melalui HP dan sudah lama, jumpa secara langsung baru hari Senin 8 Januari 2024 dalam rangka silaturahmi;
- Bahwa sebelumnya setahu Terdakwa saksi sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa setelah jumpa dengan saksi Terdakwa berangkat ke Meulaboh untuk melihat tambang dengan mobil rental;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan dengan saksi adalah di dalam mobil adalah berciuman sebanyak dua kali;

Hal 14 dari 22 hal. Put No. 6/JN/2024/Ms.Bna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa dan saksi balik lagi ke Banda Aceh dan Terdakwa tinggal di hotel;
- Bahwa saksi yang mencarikan tempat kos bagi saksi di Jeulingke;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa diluar sementara saksi berada dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ada membuat konten video di laut Pantai Lhoknga di hari pertama kami bertemu;
- Bahwa saksi Herawati binti alm Ibrahim bersama dengan Terdakwa TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira 10.00 WIB, bertempat di sebuah rumah kos di Jalan Rawasakti Lr 6 No 121 Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh ditangkap petugas Satpol PP dan WH;
- Bahwa Terdakwa mengakui khilaf dan salah dan Terdakwa mohon maaf kepada masyarakat Aceh dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di penyidik benar adanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada saksi yang meringankan yang dapat dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa (**AD**). Terdakwa juga tidak mengajukan pembelaan/pledoi tetapi Terdakwa menyatakan menerima dan mengakui dan menyesali perbuatannya, serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu dan memohon kepada Majelis Hakim agar atas kesalahannya itu dapat dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap mempertahankan sebagaimana dalam suratuntutannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, Berita Acara Pemeriksaan penyidik sebagaimana dalam berkas perkara dan

Hal 15 dari 22 hal. Put No. 6/JN/2024/Ms.Bna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif: Pertama melanggar Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 1 butir 24 Qanun nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat atau Kedua Melanggar Pasal 23 ayat (1) jo Pasal 1 butir 23 qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat oleh karena Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa telah melakukan jarimah ikhtilath sebagai mana diatur dan diancam 'Uqubat melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) butir 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat atau Kedua melanggar Pasal 23 ayat (1) jo Pasal 1 butir 23 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagai mana diatur dan diancam 'Uqubat melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25 ayat (2) : *"setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilat, diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan";*

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-08/BN/eku.2/02/2024, yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya menuntut kepada Terdakwa agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **Melakukan Jarimah Ikhtilath** sebagaimana yang diatur dan diancam Uqubat dalam Dakwaan Alternatif Pertama: Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 24 Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Jnyat;

Hal 16 dari 22 hal. Put No. 6/JN/2024/Ms.Bna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa TERDAKWA berupa cambuk sebanyak 15 (lima belas) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai Jilbab warna Pink Peace;
  - 2 (dua) helai ikat rambut warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam Pria;
  - 2 (dua) helai boxer warna hitam;
  - 1 (satu) keping CD berisi foto chat antara sdri Herawati binti alm Ibrahim dan sdr TERDAKWA yang diambil dari HP I Phone 12 Pro Max warna hitam casing warna Gold;
  - 1 (satu) unit HP I Phone 12 Pro Max warna hitam casing warna Gold.Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara saksi HR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
4. Menghukum Terdakwa TERDAKWA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa (Akhamad Danil bin Alwi) tidak mengajukan pembelaan/pledoi tetapi Terdakwa menyatakan menerima, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu dan memohon kepada Majelis Hakim agar atas kesalahannya itu dapat dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap mempertahankan sebagaimana dalam suratuntutannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, Berita Acara Pemeriksaan penyidik sebagaimana dalam berkas perkara dan belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Primair dan subsidair, namun oleh karena jaksa Penuntut Umum dalamuntutannya menuntut Terdakwa telah melakukan jarimah ikhtilath sebagai mana diatur dan diancam 'Uqubat melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) butir 24 jo Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun

Hal 17 dari 22 hal. Put No. 6/JN/2024/Ms.Bna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang hukum Jinayah, sebagaimana dalam dakwaan alternate Pertama melanggar Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 1 butir 24 Qanun Nomor 06 2014, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagai mana diatur dan diancam 'Uqubat melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (2): *"setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilat, diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan";*

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai surat tuntutan yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 yang intinya agar Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan jarimah ikhtilath sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan agar dijatuhi 'uqubat cambuk 15 (lima belas kali kali cambuk, selengkapnyanya sebagaimana surat tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut terkandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur sengaja melakukan jarimah ikhtilath;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur jarimah dari pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" ini menghendaki kepada subjek hukum, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 1 butir 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 jika Pasal-Pasal tersebut dipahami secara komulatif, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah (tindak pidana) di Aceh, sehingga terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap suatu jarimah yang dilakukannya;

Hal 18 dari 22 hal. Put No. 6/JN/2024/Ms.Bna.





Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapan persidangan telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagai Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan dokumen data diri Terdakwa, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi juga mengenali dan membenarkan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa beragama Islam dan telah dewasa/mukallaf, dan berakal sehat. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam perkara a-quo adalah Terdakwa (Akhmad Danil in Alwi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **2. Unsur Sengaja melakukan jarimah ikhtilat**

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan tujuh orang saksi terutama keterangan saksi Terdakwa (Akhmad Danil bin bin Alw) sebagai patner Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ikhtilath, dari ke tujuh saksi tersebut dimana keterangan-keterangannya saling berhubungan satu dengan lainnya, dihubungkan dengan pengakuan/keterangan Terdakwa di persidangan, dihubungkan pula dengan barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 180 dan Pasal 181 Qanun Nomor 7 Tahun 2013, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa dengan sengaja telah melakukan jarimah ikhtilath pada Terdakwa **TERDAKWA** bersama dengan saksi **Herawati binti Ibrahim alias Sandra** (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira 14.45.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar rumah kost yang beralamat di Jln. Rawa Sakti Lr. 6 No 121 Gp. Jeulingke Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh telah melakukan Jarimah Ikhtilath dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat dakwaan JPU dengan cara Terdakwa (**TERDAKWA** bersama dengan Saksi **HR** (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa meraba dan memeluk saksi dan Terdakwa dan saksi mengakui berciuman dan berpelukan. Karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "sengaja melakukan jarimah ikhtilath juga telah terbukti;

Hal 19 dari 22 hal. Put No. 6/JN/2024/Ms.Bna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka semua unsur-unsur dakwaan alternative pertama Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana/jarimah ikhtilath sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 1 butir 24 Qanun Aceh Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primair tentang ikhtilath tersebut, maka dakwaan subsidair dari jaksa Penuntut Umum, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar, sebagaimana diatur pada Pasal 9 s/d Pasal 13 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan selama proses, maka 'uqubat ta'zir yang dijatuhkan dalam amar putusan ini kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa (Pasal 23 ayat (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013) tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan `uqubat (hukuman), terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal jenis uqubat, akan tetapi tidak sependapat dengan jumlahnya uqubat yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini karena masih jauh dibawah rasa keadilan;

Hal 20 dari 22 hal. Put No. 6/JN/2024/Ms.Bna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dengan terus terang melakukan perbuatan jarimah ikhtilath dengan saksi HR, maka Majelis menetapkan hukuman cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali cambuk dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan jarimah sebagaimana diatur pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang diancam dengan 'uqubat ta'zir, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 200 ayat (1) huruf j Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP ;

Mengingat segala ketentuan Hukum Syara', Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam dan Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menetapkan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **Ikhtilath**.
2. Menghukum Terdakwa **TERDAKWA** dengan 'uqubat cambuk di depan umum sebanyak 20 (Dua puluh) kali cambuk.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai Jilbab warna Pink Peace;
  - 2 (dua) helai ikat rambut warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam Pria;
  - 2 (dua) helai boxer warna hitam;
  - 1 (satu) keping CD berisi foto chat antara sdri Herawati binti alm Ibrahim dan sdr TERDAKWA yang diambil dari HP I Phone 12 Pro Max warna hitam casing warna Gold;
  - 1 (satu) unit HP I Phone 12 Pro Max warna hitam casing warna Gold.Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara saksi HR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Hal 21 dari 22 hal. Put No. 6/JN/2024/Ms.Bna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar Terdakwa (**TERDAKWA**) tetap berada dalam tahanan sampai dilaksanakan putusan.
7. Menghukum Terdakwa (**TERDAKWA**) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari ini Senin tanggal 01 April 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan **PANITERA PENGANTI**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa dan **Syarifah Rosnizar. A, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**HAKIM ANGGOTA 1**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

Hakim Anggota,

**HAKIM ANGGOTA 2**

Panitera Pengganti,

**PANITERA PENGANTI**

Hal 22 dari 22 hal. Put No. 6/JN/2024/Ms.Bna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)